



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 48 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENJALANI
MASA PENSIUN DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia serta sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu diatur Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menjalani Masa Pensiun dan Pensiun Janda/Duda Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menjalani Masa Pensiun dan Pensiun Janda/Duda Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENJALANI MASA PENSIUN DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.

7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
9. Pensiun adalah Jaminan hari tua dan merupakan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada Negara.
10. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang harus/dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Akan Menjalani Masa Pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun yang penerbitan Keputusan pensiunnya masih dalam proses.
12. Ahli waris adalah :
 - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun yang meninggal dunia;
 - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lagi;
 - c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari Pegawai Negeri Sipil penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun janda/duda;
 - d. Ayah kandung atau ibu kandung dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
13. Pensiun Atas Permintaan Sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pemberhentian dengan hormat sebelum batas usia pensiun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan adalah pemberian penghargaan dari Pemerintah kepada PNS yang akan menjalani masa pensiun yang pemberiannya tidak tergantung pada jabatan atau pekerjaan PNS yang diberikan 1 (satu) kali selama masa pensiun.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan adalah sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan atas dharma bhakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan dan tanggungjawab serta mengenang jasa dan pengabdiannya dalam melaksanakan tugas.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan kepada PNS yang akan menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda Pegawai yang diberikan dalam bentuk uang tunai, dan/atau plakat, dan/atau piagam, dan/atau cendera mata.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberikan setelah disahkan dalam APBD.
- (2) Bentuk bantuan dan besaran bantuan, disesuaikan dengan alokasi anggaran pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah PNS yang akan menjalani masa pensiun pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penghargaan diberikan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah dalam suatu upacara yang diselenggarakan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diberikan kepada :
 - a. PNS yang akan menjalani masa pensiun dengan masa pengabdian penuh pada tahun yang bersangkutan;
 - b. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun yang penerbitan Keputusan pensiunnya masih dalam proses;
 - c. Pensiun Janda/Duda Pegawai pada tahun yang bersangkutan;
 - d. Pensiun Janda/Duda Pegawai yang proses penerbitan Keputusan pensiunnya tidak dapat diterbitkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris PNS yang bersangkutan.

Pasal 7

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tidak diberikan apabila :

- a. PNS yang diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. PNS yang mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sebelum mencapai batas usia pensiun (usia belum mencapai 50 tahun dan masa kerja belum mencapai 20 tahun);
- c. PNS yang mengajukan permohonan berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

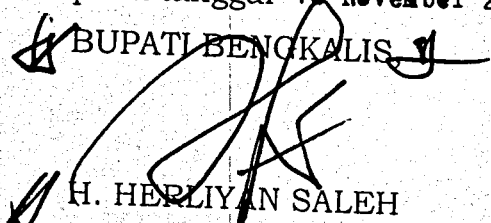
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 48